

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN CPO DAN MINYAK GORENG DENGAN SKEMA DMO DAN DPO

Ayu Arianti ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author :

ayu.arianti18@yahoo.co.id ¹⁾

Abstrak

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang kebijakan Crude Palm Oil dan minyak goreng oleh pemerintah khususnya dalam masa jabatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam mengatasi polemik minyak goreng dengan menghadirkan minyak goreng rakyat yang dikemas dengan merek minyakita berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat problematika persaingan usaha terhadap para pengusaha minyak goreng dan kebijakan Menteri sebelumnya yang mematikan salah satu mata rantai tata kelola minyak goreng sehingga menimbulkan permasalahan dalam pendistribusian dari buah sawit, CPO, dan minyak goreng. Dengan adanya Permendag No. 49 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan minyak goreng dari hulu ke hilir diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan stabilisasi harga minyak goreng sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Crude Palm Oil, Minyak Goreng, Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation

Abstract

The purpose of this study is to review the policies of Crude Palm Oil and cooking oil by the government, especially in the tenure of Minister of Trade Zulkifli Hasan in addressing the polemic of cooking oil by presenting folk cooking oil that is packed under the brand of oilita under the Regulation of Trade Minister No. 49 of 2022 on Governance of the People's Fried Oil Program. The results of the study showed that there was a problem of competition for the business of cooking oil entrepreneurs and the policies of previous Ministers who shut down one of the cooking oil governance chains, causing problems in the distribution of palm oil, CPO, and cooking oil. With Permenandag No. 49 of 2022 which regulates the management of cooking oil from upstream to downstream is expected to solve the problem and stabilization of cooking oil prices so that the creation of the welfare of the community.

Keywords: Crude Palm Oil, Cooking Oil, Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu sumber energi pokok yang digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap harinya (Pratiwi, 2021). Meskipun minyak goreng tidak selalu berhubungan dengan persaingan usaha secara langsung, namun penting untuk menjamin kualitas dan ketersediaan sumber energi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk menikmati produk yang berkualitas dan merata.

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Agustus 2023

Accepted : 23 September 2023

Published: 12 October 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Peraturan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap persaingan usaha di sektor ini dengan mengatur berbagai hal seperti jenis minyak goreng yang diizinkan, etika bisnis perusahaan minyak goreng, dan larangan pemasaran yang salah (Ratna, 2022).

Aturan ini juga memastikan bahwa setiap produk yang dijual di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas yang telah ditetapkan secara hukum. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memiliki akses ke produk yang aman dan terjamin, serta perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak etis.

Selain itu, aturan ini juga mengharuskan perusahaan minyak goreng untuk bersaing memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta menjaga harga produk tetap kompetitif. Hal ini memaksa para perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, sehingga biaya produk dapat ditekan sebisa mungkin oleh pemerintah. Dengan demikian, para perusahaan dapat tetap kompetitif dengan tujuan untuk lebih melayani kebutuhan konsumen.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 menentukan standar perlindungan hukum bagi para pemain pasar minyak goreng, serta menjamin kualitas dan ketersediaan produk minyak goreng yang tepat sesuai standar hukum. Dengan demikian, aturan ini berperan penting dalam mendorong persaingan usaha yang adil di sektor ini, serta melindungi hak-hak warga negara untuk menikmati produk berkualitas.

Pada masa pandemi *covid-19*, polemik minyak goreng yang terjadi di Indonesia mengharuskan Presiden Joko Widodo melakukan *reshuffle* kabinet untuk jabatan Menteri Perdagangan dengan harapan menteri baru dapat mengurai permasalahan minyak goreng tersebut (Hastiadi & Nagara, 2023). Dilantik menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan prioritaskan penyelesaian minyak goreng sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan minyak goreng tersedia di masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan upaya yakni memastikan pemenuhan kebutuhan CPO dan Minyak Goreng dalam negeri melalui skema DMO dan DPO. Bentuk DMO adalah CPO sebagai bahan baku produksi, minyak goreng curah dan kemasan. Lalu penyediaan minyak goreng harus diupayakan oleh produsen CPO sebagai bahan baku migor, oleh eksportir untuk mendapatkan hak ekspor, dan oleh produsen migor untuk memproduksi minyak goreng. DMO dan DPO diperhitungkan sebagai hak ekspor CPO dan produk turunannya. Minyak goreng DMO terdistribusi dengan harga Rp. 14.000/liter atau Rp. 15.500/kg dalam bentuk curah dan kemasan Minyakita. Jika minyak goreng sudah tersedia, selanjutnya akan dilakukan pendistribusian oleh distributor melalui SIMIRAH

dan PUJLE. Harapannya minyak goreng tersedia di masyarakat dengan harga Rp. 14.000,-/lt atau Rp. 15.500,-/kg.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Kementerian Perdagangan membuat kebijakan Minyak Goreng Kemasan Rakyat yang dapat diperhitungkan sebagai alternatif DMO yang realisasi pendistribusiannya digunakan sebagai basis hak ekspor. Eksportir/Produsen Migor yang mendistribusikan DMO Minyak Goreng Kemasan Rakyat mendapat insentif angka pengonversi hak ekspor yang lebih tinggi dibanding DMO Migor Curah. Penjualan dapat dilakukan di Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dalam rangka perluasan jangkauan pendistribusian kepada masyarakat. Relaksasi percepatan izin edar oleh BPOM dan relaksasi penerapan SNI Minyak Goreng Sawit oleh Kemenperin dalam rangka percepatan pendistribusian Minyak Goreng Kemasan Rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Menteri Perdagangan membuat kebijakan terkait CPO dan Minyak Goreng melalui skema DMO dan DPO dalam Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat?

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Disemadi, 2022). Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Dalam penelitian ini akan melihat efektivitas Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang peran dari Permendag No. 49 Tahun 2022.

c. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, data primer diperoleh melalui:
 - a. Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
 - b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan untuk mengetahui perkembangan terbaru dan dampak bagi masyarakat dengan pemberlakuan Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.
 - a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
 - b. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kepmendag 1528/2022
Tentang Jumlah Kebutuhan Konsumsi Minyak Goreng Rakyat
 - 2) Kepmendag 126/2023
Tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan dan Faktor Pengali Regional Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Minyak Goreng
 - 3) Kepmendag 1531/2022
Tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Pejualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng
 - 4) Kepmendag 1535/2022
Tentang Tim Antar kementerian Dalam Rangka Validasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng
 - 5) Kepdirjen PDN 80/2022
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng dalam rangka Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
 - 6) Kepdirjen PDN 81/2022
Tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh Pengecer

7) Kepdirjen PDN 82/2022

Tentang Penetapan Alokasi Produksi Minyak Goreng oleh Produsen Minyak Goreng Peserta Program Minyak Goreng Rakyat dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng Secara Merata di Seluruh Wilayah Indonesia

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dari Tim Ahli Menteri Perdagangan untuk memperoleh informasi terbaru terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menelaah dokumen-dokumen melalui bacaan dan situs web resmi Kementerian Perdagangan dan situs web resmi lainnya yang terafiliasi oleh Kementerian Perdagangan.

e. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni data yang diperoleh, dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan data-data yang sudah diperoleh, serta hasil penelitian dan analisa baik dari hasil observasi dan wawancara maupun studi pustaka dan dokumenter untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

1. Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng

Perkembangan harga CPO Internasional pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan. Harga CPO tertinggi sebelum pandemic terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 10.588,-/kg. Selama dua tahun periode pandemic (11 Maret 2020 sampai dengan 24 Juni 2022) telah terjadi kenaikan harga CPO sebesar 102%. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, harga CPO per 24 Juni 2022 telah turun 32%. Harga CPO Internasional diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga akhir tahun menjadi sebesar MYR 4.788/Ton (turun 0,21% dari harga 24 Juni 2022).

Perkembangan harga rata-rata nasional minyak goreng periode 1 Desember 2021 – 24 Juni 2022

- 1) 1 Desember 2021 harga minyak goreng Rp. 17.500,-/lt.
- 2) 11 Januari 2022 berdasarkan Permendag 01/22 penetapan harga minyak goreng Rp. 17.892,-/lt.

- 3) 18 Januari 2022 berdasarkan Permendag 03/22 penetapan harga minyak goreng Rp. 18.121,-/lt.
- 4) 26 Januari 2022 berdasarkan Permendag 06/22 penetapan harga minyak goreng Rp. 17.856,-/lt.
- 5) 15 Maret 2022 terjadi relaksasi HET berpengaruh pada harga minyak goreng turun menjadi Rp. 15.933,-/lt.
- 6) 28 April 2022 terjadi pelarangan ekspor CPO berpengaruh pada harga minyak goreng naik menjadi Rp. 17.951,-/lt.
- 7) 23 Mei 2022 terjadi pencabutan pelarangan ekspor CPO berpengaruh pada harga minyak goreng turun menjadi Rp. 16.870,-/lt.
- 8) 24 Juni 2022 terjadi penurunan harga minyak goreng menjadi Rp. 16.079,-/lt.\

Perkembangan harga rata-rata nasional minyak goreng periode 17 – 24 Juni 2022

- 1) 11 Provinsi (32%) harga minyak goreng aman yakni Pulau Jawa, Bali, Aceh, Bengkulu, Sulbar, dan Sultra berkisar antara Rp. 14.000,-/lt – 14.500,-/lt.
- 2) 13 Provinsi (38%) harga minyak goreng lebih tinggi yakni Pulau Kalimantan, Sebagian besar Sumatera, NTT, Maluku berkisar antara Rp. 15.000,-/lt – Rp. 16.900,-/lt.
- 3) 8 Provinsi (23%) harga minyak goreng sangat tinggi yakni Lampung, NTB, Sulur, Sulteng, Sultra, Maluku, dan Pulau Papua di atas Rp. 17.000,-/lt.
- 4) 2 Provinsi (7%) yakni Gorontalo dan Kaltara tidak ada laporan harga minyak goreng curah.

Secara rata-rata nasional, minyak goreng curah turun hingga sekitar 3% dibandingkan bulan lalu. Bahkan turun lebih dari 12% untuk wilayah Jawa – Bali. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan pengutamaan pasokan pasar dalam negeri telah berdampak positif. Rata-rata Jawa – Bali telah berada di kisaran Rp14.200an/liter, Sumatera Rp. 15.400/liter, Kalimantan – Sulawesi Rp16.100/liter, dan NTT Maluku Papua Rp. 21.100/liter.

2. Kebijakan CPO dan Minyak Goreng Melalui Skema DMO dan DPO yang Dibuat oleh Kementerian Perdagangan

Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yang berisi tentang kebijakan CPO dan Minyak Goreng mempunyai tujuan agar penyediaan minyak goreng untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga yang terjangkau sesuai HET Rp14.000/liter yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia melalui skema *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO).

Kementerian Perdagangan menargetkan penyediaan minyak goreng sebanyak 300.000 ton/bulan (setara kebutuhan CPO sebagai bahan baku produksi 416.000 ton/bulan) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha skala mikro

dan kecil. Hal tersebut berdasarkan perhitungan konsumsi per kapita yang bersumber dari SUSESNAS BPS, serta turut mempertimbangkan potensi kenaikan konsumsi periode hari besar keagamaan nasional, Pelaksanaan untuk pemenuhan target penyediaan setiap bulan dilakukan oleh Produsen CPO dan/atau Minyak Goreng yang terdaftar dalam SIINas. Dengan catatan DMO/DPO CPO dan Minyak Goreng menjadi syarat penerbitan Persetujuan Ekspor komoditi CPO dan produk-produk turunannya.

Bentuk DMO meliputi CPO sebagai bahan baku minyak goreng, minyak goreng curah, dan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Alur pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Penentuan Kebutuhan Konsumsi Minyak Goreng Nasional

Jumlah kebutuhan konsumsi per tahun ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, mengacu pada hasil survei BPS terkait konsumsi per kapita minyak goreng masyarakat.

2) Penetapan Alokasi DMO Minyak Goreng

Jumlah alokasi DMO per bulan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, mengacu pada kebutuhan konsumsi nasional dengan mempertimbangkan potensi kenaikan konsumsi pada periode hari besar keagamaan nasional dan kebutuhan usaha mikro dan kecil.

3) Penetapan Alokasi DMO Produsen Minyak Goreng

Jumlah DMO bulanan bagi produsen minyak goreng ditetapkan berdasarkan formula: $DMO \text{ Produsen} = \text{persentase kapasitas produksi produsen dibandingkan kapasitas produksi nasional} \times \text{alokasi DMO per bulan}$.

4) Pendistribusian DMO

Produsen wajib mendistribusikan DMO Minyak Goreng sesuai penetapan alokasi minimal bulanan ke masyarakat melalui jaringan distribusi yang dipercaya dengan mematuhi ketentuan *Domestic Price Obligation (DPO)*.

A. Pola distribusinya

Produsen » Distributor (D1/D2) » Pengecer » Masyarakat

Produsen memperhatikan pendistribusian DMO melalui jaringan distribusi yang dipilih agar mengikuti ketentuan DMO/DPO. Produsen, distributor, pengecer wajib melaporkan realisasi pendistribusian dan penjualan DMO Minyak Goreng melalui SIMIRAH V2.

B. Ketentuan Penjualan

1) HET Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg

2) Pembatasan penjualan DMO Minyak Goreng kepada masyarakat maksimal 10 kg/orang/hari

3) Tidak mewajibkan perekaman NIK/menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian

4) Memprioritaskan pendistribusian DMO Minyak Goreng Rakyat ke Pasar Rakyat.

C. Lokasi Penjualan

- 1) Pasar rakyat
- 2) Toko swalayan
- 3) *Marketplace*

Pengecer wajib menampilkan informasi Program Migor rakyat dan HET di titik penjualan.

D. Skema Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat



E. Penetapan DPO

Berdasarkan Kepmendag Nomor 1531 Tahun 2022, DPO Minyak Goreng berlaku dalam bentuk Curah maupun Minyakita.

Produsen CPO ke Produsen Migor	Rp. 10.600,-/kg	Rp.9.500,-/lt
Produsen Migor ke Distributor	Rp. 12.000,-/kg	Rp. 10.800,-/lt
Distributor ke Pengecer	Rp. 14.000,-/kg	Rp.12.600,-/lt
Pengecer ke Konsumen	Rp. 15.500,-/kg	Rp.14.000,-/lt

F. Insentif Tambahan Hak Ekspor

Produsen CPO/Migor/Eksportir berhak mendapatkan insentif berupa faktor pengali hak ekspor tambahan dari setiap pendistribusian DMO, antara lain:

Berdasarkan Kepmendag Nomor 126 Tahun 2023

1) Insentif Regional

Insentif untuk pendistribusian DMO ke wilayah tertentu, termasuk Indonesia bagian Timur.

1,30 Bengkulu, Kepri, Babel, Gorontalo, Sulteng, dan Sultra

1,50 Kaltara

1,65 NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi di Pulau Papua

2) Insentif Kemasan

Insentif untuk pendistribusian DMO dalam bentuk Minyak Goreng Kemasan merek Minyakita

1,50 Minyakita kemasan bantal (*pillow pack*)

1,75 Minyakita kemasan *standing pouch*, botol, dan jeriken maksimal 5 liter

G. Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

Peraturan Turunan

- 1) Kepmendag 1528/2022

- Tentang Jumlah Kebutuhan Konsumsi Minyak Goreng Rakyat
- 2) Kepmendag 126/2023
Tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan dan Faktor Pengali Regional Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Minyak Goreng
 - 3) Kepmendag 1531/2022
Tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Pejualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng
 - 4) Kepmendag 1535/2022
Tentang Tim Antar kementerian Dalam Rangka Validasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng
 - 5) Kepdirjen PDN 80/2022
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng dalam rangka Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
 - 6) Kepdirjen PDN 81/2022
Tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh Pengecer
 - 7) Kepdirjen PDN 82/2022
Tentang Penetapan Alokasi Produksi Minyak Goreng oleh Produsen Minyak Goreng Peserta Program Minyak Goreng Rakyat dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng Secara Merata di Seluruh Wilayah Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dulunya dikenal sebagai Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (Kementerian PPI) meluncurkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 49 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (TKMGR). TKMGR menetapkan norma-norma dan persyaratan teknis untuk tata kelola minyak goreng rakyat. Sasaran dari TKMGR adalah untuk mengatur pengelolaan minyak goreng rakyat dan meningkatkan kesadaran tentang persaingan usaha serta menegakkan hukum yang adil.

Tujuannya dibuatnya peraturan ini adalah untuk mendorong produk dan jasa yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang juga akan membantu mengurangi defisit neraca perdagangan minyak goreng rakyat. Dengan demikian, TKMGR berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk mengatur persaingan usaha.

Sebagai bagian dari semua ini, peraturan ini mengatur berbagai aspek permainan yang terkait dengan persaingan usaha, yang meliputi aspek-aspek seperti identifikasi pemain dan tanggung jawab, pengaturan harga, efisiensi produksi, patent, promosi, dan lainnya. Di antara aspek-aspek lainnya yang diatur adalah kebijakan perlindungan

konsumen, pada dasarnya melindungi hak-hak konsumen seperti hak untuk memperoleh informasi yang adil dan andal tentang produk dan jasa yang dijual oleh para penjual.

Untuk memastikan bahwa TKMGR telah diterapkan secara efektif dan telah terpenuhinya standar persaingan usaha yang wajar, Kementerian Perdagangan memberikan beberapa petunjuk umum bagi para operator pasar. Pertama, para operator dilarang memanfaatkan posisi yang tidak adil untuk menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. Kedua, larangan untuk melebih-lebihkan jumlah proses atau langkah tertentu yang diperlukan untuk membeli produk atau layanan. Ketiga, larangan diskriminasi terhadap pelanggan yang ingin membeli produk atau jasa.

Selain itu, petunjuk tersebut juga memberikan persyaratan khusus terkait masalah iklan. Iklan adalah salah satu alat bantu yang paling berpengaruh dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, para penjual dilarang menggunakan iklan yang menyimpang atau bersifat manipulatif atau menyesatkan bagi konsumen. Para operator juga telah dilarang untuk secara tidak wajar mendiskreditkan pesaing mereka atau mengirimkan iklan yang tidak berkelanjutan.

Secara keseluruhan, TKMGR merupakan kebijakan yang mempromosikan tingkat persaingan yang wajar antara penjual minyak goreng rakyat. Tujuannya adalah untuk menjamin fair play dan mengurangi tindakan ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses persaingan usaha. Dengan demikian, regulasi ini pasti akan bermanfaat bagi para pelaku usaha sektor minyak goreng rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa polemik minyak goreng beberapa tahun terakhir ini dikarenakan salah satu mata rantai dalam roda tata kelola minyak goreng sedang bermasalah yang di mana satu mata bermasalah, berpengaruh ke mata rantai yang lainnya. Bisa dilihat dari tidak stabilnya harga minyak goreng dari waktu ke waktu yang bisa dibilang singkat. Salah satu faktor yang dijelaskan di atas tentang pelarangan ekspor di mana hal tersebut sangat berpengaruh dalam ketidak stabilan harga CPO dan minyak goreng. Namun, jika satu masalah tersebut diurai, maka yang lainnya juga akan membaik. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menyelesaikan segala permasalahan baik dari hulu maupun sampai hilir agar roda tata kelola minyak goreng dapat berputar dengan semestinya sehingga harga tidak anjlok dan cenderung akan tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *J. Judic. Rev*, 24(2), 289–304.
- Hastiadi, F. F., & Nagara, G. (2023). *Celoteh Kebijakan*. Universitas Indonesia Publishing.

- Harbani, Pasolong. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet.
- Nurbani, Helies Septian. HS, Salim. 2007. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai: Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK. 10/2017 Dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 47–60.
- Ratna, R. (2022). *Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.